

PERJANJIAN KERJA / PERATURAN KERJA

HAK PEKERJA DAN ATURAN KERJA :

1. Waktu kerja : jam 06.00 - 21.00 (1 jam istirahat)
Jam 07.00 - 22.00 (1 jam istirahat)
Jam 08.00 - 23.00 (1 jam istirahat)
Jam 09.00 - 24.00 (1 jam istirahat)
2. Tkw harus dapat makanan 3 kali dalam 1 hari
3. TKw harus dapat internet untuk komunikasi keluarga / agency (majikan tidak boleh sita HP)
4. Jika majikan sita HP otomatis harus berhenti kerja dan balik ke kantor
5. Majikan tidak boleh memaksa TKW untuk bekerja jika ketentuan diatas tidak di penuhi dan pihak kantor akan memberikan denda kepada pihak majikan apabila ada pemaksaan dalam bentuk apapun (kekerasan, dll)
6. Majikan tidak ada hak untuk memerintahkan pekerjaan doble (double job) jika TKW menerima permintaan majikan tersebut dengan perjanjian kenaikan gaji maka itu kembali kepada TKW bisa menerima atau tidak HAK penuh di TKW
7. TKW tidak ada HAK menolak bekerja apabila di dalam rumah majikan terdapat Pekerja lain dari negara lain, Apabila TKW menolak maka dia mendapatkan HAK ganti majikan sampai 3 kali
8. TKW harus bertanya kepada majikan apabila sudah tidak ada pekerjaan lain di dalam jam kerja
9. TKW yang belum punya pengalaman harus mengerjakan pekerjaan doble yaitu jaga anak dan bersih-bersih
10. TKW yang tidak bisa masak harus belajar dengan madam

HAK DAN KETENTUAN PINDAH MAJIKAN :

1. TKW bisa pindah majikan selama 3 kali apabila HAK diatas tidak di penuhi oleh majikan
2. TKW yang sudah pindah majikan lebih dari 3 kali maka akan di beban kan biaya penjemputan dan lain-lain kepada TKW (300 - 500 dirham /riyal)
3. Visa berlaku 1 bulan - 2 bulan apabila dalam jangka waktu visa sudah habis maka beban perpanjangan VISA menjadi tanggung jawab TKW dengan biaya (1500 dirham / riyal)
4. Apabila dalam kontrak kerja majikan tidak memenuhi HAK TKW maka TKW tidak akan dikenakan biaya cancel VISA atau Perpanjangan VISA
5. TKW yang kena musibah (sakit) akan mendapatkan pengobatan sampai selesai (sembuh) dan kembali bekerja
6. TKW memiliki kontrak kerjasama selama 2 tahun dengan kantor / agent
7. TKW bisa mengajukan cuti apabila di sepakati / disetujui oleh majikan

GAJI :

1. Gaji TKW tidak akan diberikan selama TKW masih pindah majikan berkali-kali dan gaji yang masuk akan di simpan oleh kantor / agent sampai TKW bekerja selama 1 bulan penuh
2. Agent bertanggung jawab penuh untuk masalah sisa gaji yang disimpan
3. TKW harus info kepada agent apabila pindah majikan dan jumlah kerja di majikan yang sebelumnya

ATURAN KABURAN :

1. TKW yang kabur maka majikan mempunyai HAK untuk melaporkan kepada Pihak Berwajib (POLISI) dengan ketentuan / hukum yang berlaku di negara tersebut serta TKW akan diberikan sanksi Penjara selama (6 bulan - 2 tahun) atau membayar denda sesuai dengan ketentuan yang disepakati
2. Keluarga TKW tidak mempunyai HAK menuntut Sponsor / Agent dengan ketentuan diatas